

**ANALISIS HUKUM ISLAM PADA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN**

(Studi Kasus Perkara No.1067/Pdt.G/2024/PA.Bks)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H.)**



Oleh:

Esa Maha
41182941220001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH INDONESIA
2026 M/1448 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM ISLAM PADA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Perkara No.1067/Pdt.G/2024/PA.Bks)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H.)**

Oleh:

**ESA MAHA
NPM: 41182941220001**

Pembimbing



**Dr. Suprihatin, M.E.I.
NIDN. 0412126703**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH INDONESIA
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, “ANALISIS HUKUM ISLAM PADA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Perkara No.1067/Pdt.G/2024/PA.Bks)” adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bekasi, 30 Juli 2026



Esa Maha
41182941220001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM PADA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Perkara No.1067/Pdt.G/2024/PA.Bks)” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Indonesia pada 30 Juli 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam.

Bekasi, 30 Juli 2026

Sidang Munaqasyah



Dekan/
Ketua Sidang,

Dr. Akmal Rizki Gunawan H. M.A.
NIDN. 0410049201

Ketua Program Studi/
Sekretaris Merangkap Penguji I,

Musyaffa Amin Ash Shabah, M.H.
NIDN. 0415099101

Penguji II : Dr. Suprihatin, M.E.I.
NIDN. 0412126703

Penguji III : Drs. Agus Supriyanto, M.Hum.
NIDN. 0407086205

Penguji IV : Rafika Rahmawati, S.E.I., M.Si.
NIDN. 0418128801

(.....)

(.....)

(.....) RG.

MOTTO

“Berjalanlah dengan tenang. Sebab setiap langkah memiliki waktunya, setiap perjalanan memiliki jalannya, dan Tuhan selalu tahu porsi terbaik bagi hamba-Nya”.

PEDOMAN LITERASI

Huruf Hijaiyah	Huruf Latin	Keterangan
ا		Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Th	Te dan ha
ج	J	Je
ح	h	Ha dengan titik bawah
خ	Kh	Ka dan ha
د	D	De
ذ	Dh	De dan ha
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sh	Es dan ha
ص	s	Es dengan titik bawah
ض	d	De dengan titik bawah
ط	t	Te dengan titik bawah
ظ	z	Zet dengan titik bawah
ع	,	Koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gh	Ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Qo
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	'	Apostrop
ي	Y	Ye

ABSTRAK

Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap istri dalam pembagian harta bersama pascaperceraian ditinjau dari perspektif hukum Islam. Pemenuhan hak istri atas harta bersama dalam perkara perceraian masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik peradilan, sehingga menimbulkan persoalan keadilan dan perlindungan hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap istri dalam pembagian harta bersama pascaperceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian bahan-bahan hukum terkait perlindungan hukum terhadap istri dalam pembagian harta bersama pascaperceraian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri tercermin dari pengakuan hakim terhadap hak istri atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, putusan tersebut sejalan dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-mal dan hifz al-nafs, melalui perlindungan hak kepemilikan serta pemenuhan kebutuhan tempat tinggal (maskan) setelah perceraian. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Istri, Harta Bersama, Maqashid syari'ah

ABSTRACT

The legal protection for wives in the division of joint property after divorce is still not optimal from the perspective of Islamic law. Wives' rights to joint property in divorce cases still face various obstacles in court practice, leading to issues of justice and rights protection. This study aims to explore the form of legal protection for wives in the division of joint property after divorce based on the Bekasi Religious Court Decision Number 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks and to analyze the legal considerations of judges in providing legal protection for wives in that decision. This study uses a normative legal research method that focuses on reviewing legal materials related to legal protection for wives in the division of joint property after divorce. The approach used includes the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The research results show that legal protection for wives is reflected in the judges' recognition of the wife's rights to property acquired during the marriage. From the perspective of Islamic law, the ruling aligns with maqashid sharia, particularly hifz al-mal (protection of property) and hifz al-nafs (protection of life), through protection of ownership rights and fulfillment of housing needs (maskan) after divorce. Thus, the ruling reflects a sense of justice and provides legal certainty for the parties involved.

Keywords: Legal Protection of Wives, Marital Property, Maqashid al-Shari'ah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) yang merupakan kewajiban bagi mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan perkuliahannya. Adapun judul skripsi adalah “ANALISIS HUKUM ISLAM PADA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Perkara No.1067/Pdt.G/2024/PA.Bks)”.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof Nazarudin Malik, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Indonesia.
2. Bapak Assoc Prof Dr. Akmal Rizki G.STH.I.,MA selaku Dekan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammdiyah Indonesia.
3. Bapak Musyaffa Amin Ash Shabah, M.H. selaku Kepala program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Indonesia, yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Suprihatin, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, doa, semangat, serta dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
5. Seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya.
6. Seluruh staf Fakultas Agama Islam yang telah memberikan bantuan serta kemudahan dalam pelayanan dan informasi kepada penulis selama masa perkuliahan.

7. Teruntuk Ayah tercinta, Terima kasih untuk setiap tetes keringat, setiap langkah pengorbanan, dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis. Terima kasih karena telah mendidik, membimbing, serta memberikan dukungan dalam setiap langkah yang penulis jalani. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu berusaha memastikan penulis dapat terus melangkah dan menyelesaikan pendidikan ini.
8. Teruntuk Ibunda tercinta, bidadari dalam kehidupan penulis. Sosok yang tidak hanya hadir sebagai seorang ibu, tetapi juga menjadi sahabat, guru, sekaligus tempat penulis menemukan kekuatan dalam setiap keadaan. Kasih sayang dan doa Ibu yang tidak pernah berhenti menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dan melangkah hingga sejauh ini. Melalui Ibu, penulis belajar bahwa cinta yang paling tulus adalah cinta yang diberikan tanpa mengharap balasan. Terima kasih, Ibu, atas segala doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis, atas lelah yang sering kali disembunyikan, serta atas segala pengorbanan yang mungkin tidak selalu mampu penulis lihat dan balas. Skripsi ini bukan sekadar hasil dari sebuah perjalanan akademik, tetapi juga menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang yang di dalamnya terdapat doa, perjuangan, dan pengorbanan Ibu. Semoga setiap pencapaian yang penulis raih dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi Ibu. Terima kasih karena selalu menjadi rumah untuk pulang, tempat untuk menemukan ketenangan, dan alasan bagi penulis untuk terus berusaha hingga akhirnya mampu mencapai titik ini.

9. Kepada adik tercinta, Nurul Aini. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan kebahagiaan dalam setiap langkah penulis. Dik, jadilah pribadi yang lebih baik dari kakakmu, teruslah berjuang dan tumbuh menjadi seseorang yang membanggakan diri sendiri dan keluarga. Semoga setiap langkahmu dipenuhi kebaikan dan keberanian untuk meraih cita-cita. *I love you more.*
10. Kepada orang terkasih penulis yang namanya tidak dapat disebutkan. Terima kasih telah membersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga sampai pada tahap penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, mendengarkan setiap keluh kesah, dan menghadirkan rasa nyaman di tengah proses yang tidak selalu mudah. Untuk segala hal yang telah diberikan dan dilalui bersama, rasanya tidak akan pernah cukup jika hanya diungkapkan melalui kata-kata.
11. Teruntuk sahabat sekaligus keluarga penulis, Amel, Tyas, dan Intan, yang kalah pentingnya bagi penulis, terima kasih untuk segala kebersamaan, kebaikan, dan cerita yang telah diberikan selama perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, baik dalam suka maupun duka. Kehadiran kalian membuat banyak hal terasa lebih ringan dan menjadi salah satu bagian yang akan selalu penulis kenang.
12. Untuk teman baik penulis, Vania, terima kasih untuk segala kebaikan, dukungan, dan kehadiran yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah tanpa batas, serta membuat penulis tidak

merasa sendirian. Banyak hal dan pengalaman berharga yang penulis dapatkan selama kebersamaan kita, dan semuanya akan selalu menjadi bagian yang berarti bagi penulis.

13. Sebagai penutup, untuk wanita hebat saya sendiri, Esa Maha. Terima kasih sudah mau berdamai dengan rasa lelah, bangkit dari kegagalan, dan tetap berani menghadapi setiap tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena terus berusaha meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu mampu menyelesaikan studi ini sampai akhir. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri, dan jangan pernah menyia-nyiakan setiap usaha serta doa yang selalu kamu langitkan. Percayalah, Tuhan telah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk setiap perjalanan hidupmu. *I am proud of you.*

Bekasi, 13 Agustus 2026



Esa Maha

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN	III
LEMBAR PENGESAHAN	IV
MOTTO	V
PEDOMAN LITERASI.....	VI
ABSTRAK	VII
DAFTAR ISI.....	XIV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Batasan Masalah	9
3. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Penulisan Penelitian	12
BAB II.....	14
KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori	14
1. Konsep Perceraian dalam Hukum Islam.....	14
2. Konsep Perceraian dalam Undang – undang	18
3. Konsep Harta dalam Hukum Islam.....	20
4. Konsep Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan.....	23

5. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon	26
6. Teori Hak Asasi Manusia	27
7. Teori Maqashid Syari'ah.....	31
B. Review Studi Terdahulu.....	32
BAB III.....	37
METODELOGI PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Teknik Analisis Data	40
BAB IV.....	42
HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Data.....	42
1. Fakta Persidangan dalam Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks.....	44
2. Nilai-nilai Keadilan dalam Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Istri.....	53
3. Dasar dan Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Pembagian Harta Bersama yang Mengandung Perlindungan Hukum	57
B. Analisis Hukum Islam dengan Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Perlindungan Hukum Istri dalam Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks	60
BAB V	78
SIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106